

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat atau yang disebut oleh filsuf Yunani Aristoteles bahwa manusia adalah *zoon politicon*. Sejak dilahirkan hingga meninggal, manusia hidup di tengah-tengah masyarakat dan melakukan hubungan dengan manusia lainya berdampingan dan saling membutuhkan. Hubungan antara seseorang dengan orang lain mungkin bersifat langsung ataupun tidak langsung. Hubungan itu menyebabkan kehidupan masyarakat antara manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainya. Kebutuhan dapat sama dengan satu yang lainya, atau bahkan dapat bertentangan/berlawanan.¹

Proses kehidupan bermasyarakat membutuhkan aturan yang mengatur kegiatan antar manusia. Pengaturan yang mengatur mengenai kehidupan manusia dan juga bagaimana manusia menjalankan kehidupan disebut dengan hukum. Hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menurut pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dalam mencari keputusan objektif dari pihak pemerintah dan rakyatnya. Berikut ini bunyi pasalnya: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Secara umum, negara hukum seperti Indonesia memberikan seluruh kepercayaannya kepada kuasa negara yang berproses melalui hukum yang dianggap baik dan sifatnya adil bagi seluruh bagian

¹ R.Soeroro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 40.

negara. Mulai dari rakyat, hingga pihak pemerintahan yang memiliki jabatan di kekuasaan negara.² Hukum merupakan himpunan peraturan perundang undangan yang berisi tentang perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, oleh karena itu harus di taati oleh masyarakat itu sendiri.³

P. Borst mengemukakan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan, dan bertujuan untuk menimbulkan tata kedamaian atau keadilan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukum terhadap si pelanggar atau merupakan ganti-rugi bagi yang menderita.⁴

Seperti yang telah dikemukakan oleh P. Borst bahwa pelaksanaan peraturan hukum itu disertai dengan sanksi artinya setiap hukum yang ada dan ditetapkan di Negara Indonesia dilengkapi dengan sanksi yang mengancam setiap pelanggarnya. Maka dari itu hukum dibentuk dan mewajibkan setiap subjek hukum untuk tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Indonesia sendiri sekurang-kurangnya mengenal tiga jenis sanksi yang berlaku:⁵

- 1) Sanksi Hukum Pidana
- 2) Sanksi Hukum Perdata
- 3) Sanksi Administrasi/Administratif

² Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit cv. Mandar Maju, Bandung, 2014.

³ Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1980, hlm.87

⁴ *Ibid*

⁵ Shanti Rachmadyah, “*Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, dan Administratif)*”, di akses pada website Hukum Online pada pada 2 maret 2021 20.00 WIB.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta mengemukakan dalam bukunya, tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin, seseorang tidak dapat mengembangkan bakatnya tanpa adanya kepastian dan keteraturan.⁶

Sanksi merupakan bagian penting dalam peraturan perundang-undangan, agar segala ketentuan yang telah dirumuskan (diatur) dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak dilanggar. Peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi senantiasa memberi wewenang kepada badan pemerintahan untuk menegakkan sanksi, manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum administrasi yang berlaku. Penegakan sanksi hukum administrasi senantiasa berjalan secara paralel dengan penggunaan wewenang pemerintahan yang dijalankan oleh badan pemerintahan.

Sanksi administrasi dan penegakannya, dengan demikian akan menjadi titik awal dalam implementasi yang dilakukan oleh badan pemerintahan yang acapkali menciptakan hubungan hukum spesifik dengan warga masyarakat dan badan hukum perdata.⁷ Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa:⁸

- 1) *Denda (misalnya yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2008).*
- 2) *Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin (misalnya yang diatur dalam Permenhub No. KM 26 Tahun 2009).*

⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar ilmu hukum : suatu pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum Buku I*, Bandung : Alumni , hlm. 49.

⁷ *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, March 2019 ISSN. 2621 – 2781 Online. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/index> pada 2 maret 2021 20.00 WIB

⁸ Shanti Rachmadsyah, “*Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, dan Administratif)*”, diakses dari website Hukum Online pada 2 Maret 2021 Jam 20.33 WIB

- 3) *Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi (misalnya yang diatur dalam Permenhut Nomor P.39/MENHUT-II/2008 Tahun 2008).*
- 4) *Tindakan administratif (misalnya yang diatur dalam Keputusan KPPU No. 252/KPPU/KEP/VII/2008 Tahun 2008).*

Tujuan dicantumkannya (diatur) sanksi dalam peraturan perundang-undangan hukum administrasi adalah untuk menangkal perasaan impunitas (pembejaran) dengan melakukan pelanggaran tertentu dan beberapa perilaku serius (yang bagaimanapun dianggap sebagai gangguan) dan tidak lagi diselesaikan melalui sanksi pidana, tetapi dengan sanksi administrasi. Penerapan sanksi administrasi dalam suatu hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat merupakan salah satu bentuk dari tindak pemerintahan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum administrasi. Pendekatan konsep tentang penerapan sanksi administrasi tidak bisa dipisahkan dari pembahasan/kajian tentang tindak pemerintahan.⁹

Pelaksanaan dan penegakan hukum administratif di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya peraturan yang dibentuk dan ditetapkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pada dasarnya semua peraturan ini tujuannya untuk hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia. Jika dilihat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan:

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.”

⁹ *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, March 2019 ISSN. 2621 – 2781 Online. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/index> pada 2 maret 2021 20.00 WIB

Dengan ditetapkannya UU Nomor 6 Tahun 2018 oleh Pemerintah Republik Indonesia hal itu menjadi kunci atau dasar bahwasanya Pemerintahan Indonesia peduli dan ingin melindungi masyarakat dari bahayanya virus dan hal-hal yang menyangkut kesehatan.

Beberapa waktu lalu Pandemi *Covid-19* masuk ke wilayah Indonesia. *Covid-19* adalah singkatan dari *Coronavirus disease 19*, dimana penyakit ini disebabkan oleh virus jenis baru yang diduga ditularkan dari hewan, dan pertama kali diketahui terjadi di Kota Wuhan Tiongkok pada akhir tahun 2019. Penyebaran virus ini terjadi secara cepat dan juga sulit untuk dideteksi, apakah seseorang sudah terkena virus tersebut atau belum.

Maka dari itu organisasi kesehatan dunia *World Health Organization* (*WHO*) mengumumkan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran virus tersebut di berbagai belahan dunia. Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan¹⁰.

Negara Indonesia mengkonfirmasi pertama kali menemukan virus *Covid-19* ini di Indonesia pada 26 maret 2020, pemerintah masih berusaha dalam mencegah penyebaran virus tersebut semakin pesat di Indonesia, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan produk hukum yang ditetapkan

¹⁰ Adityo Susilo, C. Martin Rumende, dkk, 2020, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7, No. 1, hlm. 45.

oleh pemerintah terkait upaya untuk mencegah penyebaran pandemi *Covid-19* di Indonesia.¹¹

Jika dilihat pada Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

- (1) *Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:*
- a. *Peliburan sekolah dan tempat kerja.*
 - b. *Pembatasan kegiatan keagamaan.*
 - c. *Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.*
 - d. *Pembatasan kegiatan sosial dan budaya.*
 - e. *Pembatasan moda transportasi.*
 - f. *Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.*

Maka terdapat peraturan-peraturan terkait pembatasan kegiatan yang dapat memicu keramain dan memungkinkan untuk tersebarnya virus ini. Dengan adanya peraturan tersebut tentu saja merubah tatanan kehidupan masyarakat diseluruh Indonesia. Termasuk juga dengan berbagai sektor kehidupan dan juga sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi yang berdampak pada pelaku usaha di Indonesia. Hal ini dikarenakan pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* terdapat ketentuan untuk membatasi kegiatan pada sektor-sektor yang memungkinkan meningkatnya penyebaran virus *Covid-19* di Indonesia.¹²

Selain itu pada tingkat nasional, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Peraturan ini ditetapkan atas dasar mengikuti instruksi penerapan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh WHO, mendorong langkah cepat pemerintah untuk mengeluarkan peraturan dengan tujuan memperlambat serta mencegah peningkatan penyebaran virus ini di Indonesia.¹³

Pola hidup yang serba terbatas dimasa PSBB menyulitkan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Karena dengan adanya PSBB sangat membatasi kegiatan seperti kebijakan untuk menetapkan peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan transportasi, pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Keadaan yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir ini, membuat pemerintah mempersiapkan Indonesia memasuki fase kenormalan baru (*new normal*) di tengah pandemi *Covid-19* yang masih melanda. Dengan demikian, sejumlah aktivitas ekonomi yang sebelumnya dihentikan selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bisa kembali dengan memperhatikan standar kesehatan yang ada agar dapat mencegah penyebaran *Covid-19*. Tatanan kehidupan baru di tengah masyarakat, atau yang dikenal dengan *New Normal Life* (tatanan kehidupan normal baru) yang mengikuti protokol kesehatan di tengah pandemi *Covid-19*.

¹³ *Ibid*

Dengan demikian, sejumlah aktivitas ekonomi yang sebelumnya dihentikan selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bisa kembali beroperasi. Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*. *New normal* adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan *Covid-19*. Prinsip *new normal* adalah bisa menyesuaikan dengan pola hidup. Transformasi berguna untuk menata kehidupan dan perilaku baru, ketika pandemi, yang kemudian akan dibawa terus ke depannya sampai ditemukannya vaksin untuk *Covid-19* ini.¹⁴

Pemerintah telah mempersiapkan beberapa panduan menuju *new normal* atau tatanan kehidupan normal baru di tempat kerja perkantoran dan industri. Panduan di tempat kerja mengacu pada Permenkes No: Hk.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi. Melalui Menteri Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan (Menkes) Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 yang secara umum memberi panduan bagi dunia usaha dalam menjalankan tatanan hidup baru (*new normal*) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan terhadap penyebaran *Covid-19*.¹⁵

¹⁴Fajar WH, 2020, *Mengenal Konsep New Normal*, diakses melalui <https://Indonesia.go.id/ragam/komoditas/ekonomi/mengenal-konsep-new-normal> (diakses pada 23 Januari 2021 pukul 22.12)

¹⁵ Ferdian Andi, “*Legislasi di Masa New Normal, Jangan Ingkari Prosedur Menjadi Abnormal*”, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/08/11085921/legislasi-di-masa-new-normal-jangan-ingkari-prosedur-menjadi-abnormal?page=all>, Pada 2 Maret 2021 Jam 9.45 WIB

Upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* tidak hanya ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, namun juga terdapat peraturan yang ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah dimana sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19* termasuk di Provinsi Sumatera Barat.¹⁶ Daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan mengelola daerahnya dengan harapan dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah berhak mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk tujuan tersebut dengan catatan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang ada di atasnya yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat.

Melalui kebijakan menyesuaikan kebiasaan baru tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 untuk seterusnya akan disebut sebagai Perda Nomor 6 Tahun 2020. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar menegaskan bahwa:

“Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar atau pembatasan atas pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu”.

Perda Nomor 6 Tahun 2020, memuat aturan tentang Adaptasi Kebiasaan Baru bagi pelaku usaha yang wajib menerapkan perilaku disiplin

¹⁶ Penjelasan Perda Nomor 6 Tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat

penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan/usaha, yang tertuang dalam Pasal 12 huruf b, yaitu:

- 1) *Melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan kegiatan.*
- 2) *Menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dan mudah diakses.*
- 3) *Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh orang/pengunjung yang datang pada kegiatan/tempat usaha.*
- 4) *Mewajibkan setiap orang/pengunjung/peserta kegiatan menggunakan masker.*
- 5) *Memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik (physical distancing), mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan lainnya serta kedisiplinan menggunakan masker.*
- 6) *Melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter.*
- 7) *Mencegah kerumunan orang.*

Penerapan Perda Nomor 6 Tahun 2020 diawali dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang bersama Pemprov Sumbar di pasar raya yakni memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada para pedagang dan pengunjung, di tengah sosialisasi juga di berikan masker gratis kepada masyarakat. Ruang lingkup Peraturan Daerah diatur didalam Pasal 5 Perda Nomor 6 Tahun 2020 ini, meliputi:

- 1) *Tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban;*
- 2) *Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19;*
- 3) *Peran serta masyarakat;*
- 4) *Koordinasi dan kerjasama penegakan hukum; dan*
- 5) *Pengawasan.*

Harapan pemerintah dengan sudah di sahkanya Perda ini diharapkan masyarakat dapat ikut serta bekerja sama dengan pemerintah dan penegak hukum lainnya untuk mendukung pemerintah mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas dan selalu menjaga jarak serta menghindari kerumunan karena akan di kenakan sanksi yang tegas apabila melanggarnya. Salah satu penegak hukum yang

juga memiliki peran penting dan dilibatkan dalam upaya ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat. Kasat Pol PP Padang Alfiandi mengatakan, pihaknya menerjunkan jajarannya untuk membantu sosialisasi perda adaptasi kebiasaan baru ini.¹⁷

Dari keseluruhan kota/kabupaten yang ada di Sumatera Barat, yang berjumlah 19 kabupaten/kota, Bukittinggi merupakan kota pertama yang berhenti memberlakukan PSBB dan kemudian beralih untuk mempersiapkan diri menghadapi Pola Tatanan Kehidupan Baru atau *New Normal Life*. Berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat menyatakan kesiapan ini dibuktikan dengan adanya penerapan protokol kesehatan yang sudah diterapkan pada titik keramaian yang ada di Kota Bukittinggi, seperti dengan menandai ubin masjid dengan stiker silang untuk menjaga jarak para jamaah, memperlebar pasar dan memastikan setiap pedagang menjaga jarak hingga 1 meter, mewajibkan para pelaku usaha untuk memasang spanduk wajib memakai masker di setiap tempat kegiatan usaha mereka, serta memastikan bahwa adanya penyediaan sarana cuci tangan..

Hal ini tercantum dalam peraturan yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam Perwako Nomor 38 Tahun 2020 Pasal 4 huruf b bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum menyatakan bahwa :

- 1) *Sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19.*

¹⁷Wan Rais, *Pemko Padang Sosialisasikan Perda AKB di Pasar Raya*, <https://www.padang.go.id/pemko-padang-sosialisasikan-perda-akb-di-pasar-raya>, Di akses pada 28 Desember 2020 Pukul 04.46 WIB.

- 2) *Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer).*
- 3) *Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja*
- 4) *Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja.*
- 5) *Upaya pengaturan jarak.*
- 6) *Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala.*
- 7) *Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid 19.*
- 8) *Fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid 19.*

Keseriusan pemerintah dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat yang dilakukan dengan membuka berbagai berbagai sektor usaha secara bertahap juga di perlukannya sinergi antara pemenuhan kesehatan dan keselamatan masyarakat tidak dapat mengabaikan keberlangsungan kegiatan sosial budaya dan perekonomian masyarakat di daerah dalam bentuk adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19*. Upaya yang terpadu dalam peningkatan kesadaran masyarakat, penanganan kerentanan sosial dan kerentanan ekonomi di daerah perlu di atur dengan peraturan daerah secara optimal dapat menciptakan sinergitas antara pemenuhan kesehatan masyarakat dengan kegiatan sosial budaya dan perekonomian masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.¹⁸

Meskipun berbagai upaya seperti sosialisasi telah dilakukan, namun pada kenyataannya Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumatera Barat sudah melaporkan lebih dari 1.500 kasus pelanggaran Perda Nomor 6 Tahun 2020. Angka ini merupakan gabungan dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dilihat dari aplikasi SISPELDA (Sistem Informasi

¹⁸ Penjelasan Perda Nomor 6 Tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat

Pelanggaran Perda) dari Provinsi Sumatera Barat, semakin hari tingkat pelanggar terhadap aturan Perda Nomor 6 Tahun 2020 makin tinggi di Sumatera Barat.

Mengingat tingginya angka pelanggaran adaptasi kebiasaan baru yang diterapkan di Sumbar mendorong Satpol PP dan Damkar Provinsi Sumatera Barat terus melakukan sosialisasi pelaksanaan penegakan Perda ke sejumlah Kabupaten/Kota di Sumbar. Selama penegakan Peraturan Daerah ini, personil Satpol PP sudah banyak turun ke daerah-daerah, karena setiap hari terdapat 2 tim yang terdiri dari 25-30 orang per tim di 19 daerah. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah ini masih akan berjalan untuk periode sekarang sampai akhir tahun, dan tetap akan berlanjut sampai tahun depan. Pelanggaran yang terjadi terkait Perda Nomor 6 Tahun 2020 tersebut terjadi pada berbagai sektor terutama bidang ekonomi yang banyak dilakukan oleh para pelaku usaha.

Sejak diberlakukannya Perda Nomor 6 Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat pada akhir Oktober 2020, ribuan pelanggar [protokol kesehatan](#) terjaring petugas. Data Oktober 2020 lalu, pelanggar untuk pelaku usaha, terutama pengusaha rumah makan yang melanggar Peraturan Daerah terkait sebanyak 48 unit yang baru terdeteksi dan diberikan teguran tertulis dan teguran.¹⁹ Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, petugas sudah menindak sebanyak 8.752 orang pelanggar protokol kesehatan hingga pertengahan November 2020. Ribuan pelanggar Prokes tersebut dikenai sanksi kerja sosial seperti membersihkan jalan ataupun trotoar. Tidak hanya

¹⁹ Top Sumbar, *Sebanyak 15000 Lebih Pelanggar Perda No 6 Tahun 2020 Tentang AKB di Sumbar*, <https://www.topsumbar.co.id/Sebanyak-15000-lebih-pelanggar-perda-no-6-Tahun-2020-tentang-akb-di-sumbar/>, Di akses pada 28 Desember 2020 pukul 05.56 WIB.

itu, tim yustisi penegak Perda juga menindak 249 pelanggar dengan denda administrasi, dan 175 pelanggar pelaku usaha yang tidak menerapkan [Prokes](#) pencegahan *Covid-19*.²⁰

Kabid Humas Polda Sumbar, menyebutkan bahwa berbagai sanksi mulai dari teguran sudah diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan dimana diberikan terutama kepada para pelaku usaha. Polres Bukittinggi tercatat paling banyak melakukan dan memberikan teguran kepada pelaku usaha yang ada di daerah ini, yaitu dengan catatan sebanyak 136 kali dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumbar.²¹ Untuk sanksi yang diberikan kepada pelanggar prokes berbagai macam sesuai dengan yang diatur di dalam Perda Nomor 6 Tahun 2020.

Mengingat Kota Bukittinggi yang merupakan kota wisata, akan sangat sulit untuk membatasi dan juga mengendalikan jumlah lonjakan kunjungan masyarakat dari luar daerah untuk datang ke Kota Bukittinggi pada hari libur nasional maupun pada libur akhir pekan, hal ini juga menjadi salah satu penyebab tingginya angka pelanggaran protokol kesehatan di Kota Bukittinggi. Terlebih pada saat perayaan hari jadi Kota Bukittinggi pada 22 Desember 2020 dimana Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi mengeluarkan kebijakan untuk menggratiskan biaya yang seharusnya dibayarkan bagi pengunjung untuk memasuki objek wisata di Kota Bukittinggi yang semakin menambah lonjakan pengunjung yang

²⁰ Novia Harlina, “Bandel, Ribuan Pelanggar Prokes Covid-19 Terjaring Operasi di Sumbar” , diakses melalui <https://www.liputan6.com/regional/read/4420413/bandel-ribuan-pelanggar-prokes-Covid-19-terjaring-operasi-di-sumbar>, pada 20 Februari 2021

²¹ Budi Santoso Budiman, “Polisi Menegur Ratusan Pelaku Usaha Yang Melanggar Prokes di Sumbar” , diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/2012997/polisi-menegur-ratusan-pengusaha-langgar-protokol-kesehatan-di-sumbar>, pada 6 Maret 2021

berujung dengan dipanggilnya KaSatpol PP Kota Bukittinggi atas adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan untuk dijatuhi sanksi.

Pembentukan berbagai peraturan serta penindakan terhadap pelanggarnya menunjukkan besarnya harapan dan upaya pemerintah Provinsi Sumatera barat untuk mencegah penyebaran *Covid-19* ini, namun tetap saja masih banyak ditemukan pelaku usaha yang tidak menerapkan dan patuh terhadap ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah. Saat ini sanksi yang diberlakukan terhadap para pelanggar protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru memang belum sepenuhnya efektif, padahal secara jelas dalam Pasal 92 Perda Nomor 6 Tahun 2020 disebutkan adanya pemberian sanksi administrasi bagi penanggung jawab kegiatan/ usaha sebagai berikut:

- a. Teguran lisan.
- b. Teguran tertulis.
- c. Pembubaran kegiatan.
- d. Penghentian sementara kegiatan.
- e. Pembekuan sementara izin.
- f. Pencabutan izin.
- g. Denda administratif Rp.500.00,00 (lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin menelaah bagaimana penerapan Perda Nomor 6 Tahun 2020, dimana penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran oleh Rumah Makan dan Cafe di Kota Bukittinggi belum dan/atau tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan daerah ini. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam tulisan yang bersifat yuridis sosiologis dengan tema:

**“PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PERATURAN
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 6 TAHUN
2020 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM**

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID 2019 TERHADAP RUMAH MAKAN DAN CAFE DI KOTA BUKITTINGGI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah ini antara lain:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Administratif berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disaese* 2019 Terhadap Rumah Makan dan Cafe di Kota Bukittinggi ?
2. Apa Saja Kendala dan Upaya Yang dilakukan Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Dalam Menerapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disaese* 2019 Terhadap Rumah Makan dan Cafe di Kota Bukittinggi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah di jabarkan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui Penerapan Sanksi Administratif berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disaese* 2019 Terhadap Rumah Makan dan Cafe di Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui Kendala dan Upaya Yang dilakukan Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Dalam Menerapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam

Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disaese* 2019 Terhadap
Rumah Makan dan Cafe di Kota Bukittinggi

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya khasnah ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara serta dapat menerapkan ilmu yang di dapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Penelitian khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam Penerapan Sanksi Administrasi Terkait Masalah pelanggaran adaptasi kebiasaan baru di Provinsi Sumatera Barat.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah dan para

penegak hukum, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan.²² Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Guna memperoleh data yang konkret, maka penelitian ini menggunakan metode- metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang di peroleh langsung dari narasumber.²³ Dalam hal ini, peneliti ingin melihat bagaimana Penerapan Sanksi Perda Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Pelaku Usaha khususnya Rumah Makan dan Cafe di Kota Bukittinggi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti dengan maksud untuk mempertegas hipotesa yang ada agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2008, hlm. 3.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1998, hlm. 3.

menyusun teori-teori baru.²⁴ Dalam penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan Penerapan Sanksi dalam Perda Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Rumah Makan dan Cafe di Kota Bukittinggi.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua data, yaitu :

1) Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer di peroleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat melalui penelitian.²⁵ Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat. Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis melakukan wawancara dengan pihak pihak terkait yang berperan dalam Penerapan Sanksi Administratif pada Perda Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Rumah Makan dan Cafe di Kota Bukittinggi.

b. Data Sekunder

Data sekunder anata lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.²⁶ Data tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder ini diperoleh dari perpustakaan pusat Universitas Andalas, perpustakaan Fakultas Hukum serta literatur koleksi pribadi penulis.

²⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 10.

²⁵ *Op.Cit.* hlm. 11.

²⁶ *Ibid*, hlm. 12.

2) Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²⁷. Berkaitan dengan pokok pembahasan dan berbentuk Undang-undang atau peraturan lainnya.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB)
- d) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
- e) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*
- f) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*

²⁷ *Ibid*, hlm. 31.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁸ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku yang di tulis oleh para sarjana hukum, literatur-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, surat kabar dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.²⁹ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini serta internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :³⁰

a. Wawancara

Dalam kegiatan pengumpulan data penulis menggunakan tektik wawancara. Pengambilan data pada saat wawancara dilakukan dengan Bapak Togu Simarmata selaku seksi perundang-undangan pada kantor Satpol PP Kota Bukittinggi. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil

²⁸ *Ibid*, hlm. 32.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ *Ibid*

bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara yang semi terstruktur. Maksudnya wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang telah ada dan sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya di ajukan pada responden kemudian dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainya dalam rangka mengumpulkan data yang valid. Dalam hal ini responden adalah pihak yang berwenag dalam penerapan sanksi dalam Perda Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Rumah Makan dan Cafe di Kota Bukittinggi. Dalam penelitian ini penulis juga mewawancarai salah pelaku usaha yang pernah menerima sanksi administrasi yakniya pemilik Cafe Goffe dan Cafe CK Center.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu pengumpulan data yang di lakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Merupakan pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menggali sumber-sumber tertulis baik dari perpustakaan, instansi, terkait maupun *literature* yang relevan dengan materi penelitian.³¹

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Metode Pengolahaan Data

³¹ *Ibid*, hlm. 68.

Metode pengolahan data yang digunakan adalah editing, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang telah di kumpulkan oleh penulis.³² Data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap, sehingga tersusun secara sistematis dan didapat suatu kesimpulan.

b. Metode Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Setelah hasil dan data di peroleh maupun yang dikumpulkan dari penelitian ini maka dalam menganalisa data tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif-kuantitatif, maksudnya data yang muncul berwujud uraian kata-kata dan rangkaian data statistic yang hanya sampai pada tahap tabulasi saja yang berhubungan dan berkaitan dengan Implementasi Perda Nomor

³² *Ibid*, hlm. 168.